



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Samudra Nomor 47 – Magetan Kode Pos 63314

Telp. / Fax. (0351) 891111

e-mail : bpbdd_magetankab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 07 / Kept. / 403.204 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magetan;
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 22 April 2019

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

ARI BUDI SANTOSA, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660127 199503 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MAGETAN
2. Visi : Masyarakat Magetan yang SMART Semakin Mantab dan Lebih Sejahtera
3. Misi : Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
2. Tujuan : Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
3. Tugas :
 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi :
 1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
 2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)
1. Meningkatnya tingkat responsifitas dalam penanganan bencana	1. Persentase Kejadian Bencana yang Tertangani dengan Cepat dan Akurat	<p>Jumlah kejadian bencana yang tertangani</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh kejadian bencana</p> <p style="text-align: right;">x 100 %</p> <p>* Kejadian Bencana merupakan peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ ataupun kerusakan</p>	BPBD Kabupaten Magetan Daftar/ Laporan Kejadian Bencana (Register Bencana)	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Seksi Kedaruratan dan Logistik
2. Meningkatnya pemulihan pasca bencana	1. Persentase pemulihan pasca bencana	<p>Jumlah daerah terdampak yang tertangani</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh daerah terdampak</p> <p style="text-align: right;">X 100 %</p> <p>* Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu - Pasna) merupakan suatu rangkaian pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p>	BPBD Kabupaten Magetan (Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana)	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Magetan, 22 April 2019

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGETAN**



ARI BUDI SANTOSA, S.H., M.M.
 Kepala Pelaksana Tingkat I
 NIP. 19660127 199503 1 002